

Submitted: August 2024	Accepted: September 2024	Published: October 2024
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana

Zari¹, Syaiful Munandar²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

e-mail: ¹zhaarri2662@gmail.com, ²syaifulmunandar@umsb.ac.id

Abstract

The act of vigilantism in Dutch Eigenrichting is an arbitrary act carried out by the community against the perpetrator of a crime by torturing, beating, and even burning the victim which causes injuries and death. This act of taking the law into your own hands has become an act that continuously occurs in people's lives. This action creates new problems and also violates human rights where perpetrators of crimes have the right to receive defense by the authorities and be punished according to established regulations. In Islamic criminal law (jinayah) the act of taking the law into your own hands is included in the act of semi-intentional murder (al-qatl Syibh al-'Amd) where the sanctions for this act are diyat, kiffarat and additional punishment. In positive criminal law, the Criminal Code explains in articles 351-358 about abuse and the forms of this act. The problem in this research is the determination of the sanctions for vigilantism perpetrators in Islamic criminal law and positive criminal law, as well as the distinctions between the two legal systems. A normative method is employed in this research, which involves the examination of books, scientific works, and legislation that are pertinent to the issue. This research discusses "how the firmness of law in Indonesia regulates perpetrators of vigilante actions that cause death, and a comparison with Islamic criminal law which is the majority religion in Indonesia".

Keywords: *vigilantism; positive law; jinayah.*

Abstrak

Dalam bahasa Belanda, *eigenrichting* merujuk pada praktik menegakkan hukum sendiri dengan menggunakan hukuman yang kejam dan tidak biasa, seperti penyiksaan, pemukulan, ataupun bahkan pembakaran, terhadap penjahat yang telah melaksanakan kejahatan terhadap masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri ini sudah menjadi perbuatan yang terus menerus terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Padahal tindakan tersebut justru menimbulkan masalah baru dan juga melanggar hak asasi manusia dimana pelaku kejahatan berhak mendapatkan pembelaan oleh pihak berwenang dan di hukum sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hukum pidana islam (jinayah) perbuatan main hakim sendiri termasuk kepada tindakan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl Syibh al-'Amd*) dimana sanksi terhadap perbuatan ini *diyat*, *kiffarat* dan hukuman tambahan. Dalam hukum pidana positif KUHP menjelaskan pada pasal 351-358 tentang penganiayaan dan bentuk-bentuk dari perbuatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yakni apa perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan main hakim sendiri? Studi ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan menelaah buku-buku, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut. Studi ini membahas bagaimana “ketegasan hukum di Indonesia mengatur terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian, dan perbandingan terhadap hukum pidana islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia”.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri; Hukum Positif; Jinayah.

Pendahuluan

Hukum merupakan sekumpulan peraturan tertulis produk kekuasaan eksekutif bersama legislatif, ataupun produk kekuasaan eksekutif melalui lembaga resmi yang berkompeten, ataupun produk kekuasaan legislatif, maupun produk kekuasaan yudikatif, yang bersifat mengatur dan memaksa, baik secara internal ataupun eksternal. Melalui hukum, diharapkan tercipta keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.¹

Indonesia masih menghadapi kekerasan kolektif yang terus meningkat setiap tahun yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap individu ataupun

¹ Rony Andre Christian Naldo, et al., "Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja," *Jurnal Ilmiah Penagakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan (2019): 4.

kelompok lainnya. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, baik tindakan individu ataupun tindakan yang diterima secara luas dalam masyarakat, dapat disebut melawan hukum. Salah satu perbuatan tersebut adalah tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yang secara signifikan memengaruhi pembentukan perspektif masyarakat terhadap hukum.²

Contoh yang terjadi di kabupaten Muaro Jambi, dua orang yang dicurigai menjadi pelaku kejahatan pencurian menjadi korban *Eigenrichting* yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka-luka berat, dari keterangan saksi korban dianiaya dengan cara diikat, dipukul dan ditendang oleh massa, dari kasus ini hakim memutuskan tiga orang tersangka dengan mengadili pasal 170 Ayat (2) KUHP dan para terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman empat bulan penjara.

Hampir di setiap kota ataupun daerah di Indonesia, tindakan *Eigenrichting* telah menjadi fenomena yang tidak jarang mengakibatkan kematian korban. Hingga saat ini, masih ada *paradigm* berupa krisis kepercayaan dari sebagian warga masyarakat terhadap kualitas dan kinerja oknum aparat penegak hukum saat melaksanakan penegakan hukum pidana yang menciptakan rasa keadilan. Paradigma tersebut menyebabkan hukum pidana terkesan kurang berfungsi sebagaimana mestinya, yang menimbulkan suatu fenomena hukum dalam kehidupan masyarakat, yakni berupa terciptanya penegakan hukum jalanan (*street justice*).³

Ini adalah tindakan sewenang-wenang untuk makin hukum sendiri guna menghukum penjahat seperti melaksanakan kekerasan, pengeroyokan, penyiksaan, ataupun kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan pelaku kejahatan luka fisik hingga kematian. Selain itu, tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung melanggar HAM, karena pelaku kejahatan berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari pihak berwenang. Masalah ini seharusnya diselesaikan melalui proses hukum yang tepat, tetapi malah diperparah dengan kegagalan proses penyelesaian masalah untuk mematuhi peraturan yang benar.

² A. Fauzia, F. Hamdani, and D. G. R. Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* (2021): 13.

³ Rony Andre Christian Naldo, et al., "Persamaan Didepan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja," *Jurnal Ilmiah Penagakan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan (2019): 5.

Para pakar hukum pidana harus mengakui keberadaan hukum Islam di samping *civil law* dan *common law*. Penggambaran hukum pidana Islam belum banyak dikenal dan dikaji di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pentingnya hukum pidana Islam dalam pembaharuan hukum pidana di negara kita juga harus dikaji. Hukum pidana Islam pada hakikatnya telah memenuhi asas-asas hukum pidana modern, bahkan mendahuluinya.⁴

Asas praduga tak bersalah erat kaitannya dengan tindakan *eigenriching*. Seseorang dianggap tidak bersalah di hadapan pengadilan berdasarkan konsep ini sampai ada bukti yang kuat yang membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar. Asas praduga tak bersalah ini sesuai asas *ushul fiqh*, khususnya asas *al-ashl bara'ah al-dzimmah* (artinya setiap orang dibebaskan dari berbagai kewajiban hukum).⁵ Prinsip Islam yang melarang memberikan penilaian atas kesalahan orang lain kecuali orang yang menemukannya (pihak yang bertugas menegakkan keadilan, seperti polisi, jaksa, ataupun hakim) lebih masuk akal dalam konteks ini daripada praduga tak bersalah. Sistem hukum di Indonesia harus didasarkan pada hukum Allah, karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dalam kenyataannya, penerapan hukum tidak selalu sesuai apa yang telah ditetapkan. Banyaknya kasus main hakim sendiri (*Eigenrichting*) menunjukkan bahwasanya penegakan hukum dan peradilan masih belum memadai dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Anggapan yang berkembang di masyarakat adalah bahwasanya hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diserahkan kepada aparat penegak hukum akan tertunda dan tidak sebanding dengan perbuatannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah rumusan “sanksi bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta perbandingan kedua sistem hukum tersebut” (sesuai pemaparan sebelumnya).

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 9-10.

⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 18.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersumber dari berbagai sumber termasuk undang-undang, yurisprudensi, dan artikel ilmiah untuk menyoroti konsep dan standar hukum yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan dari karya-karya yang diterbitkan merupakan tulang punggung penelitian ini. Undang-undang dan peraturan merupakan sumber hukum utama; buku, jurnal, dan sumber lain merupakan bahan hukum sekunder; dan kamus serta ensiklopedia merupakan bagian dari bahan hukum tersier.

Studi ini memanfaatkan teknik pengumpulan data dan bahan hukum dengan cara melaksanakan penyelidikan dan studi dokumentasi melalui perpustakaan dan media internet lainnya. Fenomena hukum diamati dan disajikan tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan nilai numerik sebagai alat analisis data dalam penelitian ini. Data ini harus dievaluasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, kerangka teori, pendapat ahli, dan prinsip-prinsip logika.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaku main hakim sendiri (Eigenrichting) yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana islam

Jarimah, yang diterjemahkan menjadi "tindak pidana," ialah istilah yang biasanya digunakan dalam hukum pidana Islam untuk merujuk pada tindakan kriminal. Istilah lain dalam Islam yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kriminal *jarimah* termasuk *jinayah*. Segala bentuk perilaku yang membahayakan keselamatan fisik manusia ataupun yang dapat membahayakan martabat dan harta bendanya dianggap sebagai pelanggaran hukum *jinayah*. Sebagai bentuk hukuman Tuhan, perbuatan tersebut dilarang keras dan pelakunya akan menghadapi konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat.⁶

Main hakim sendiri yang berujung kematian jika dilihat dari unsur-unsurnya juga termasuk kepada perbuatan *jinayah*, sehingga mengakibatkan kerugian ataupun cedera pada harta benda, jiwa, ataupun agama. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu menurut hukum Islam. Seseorang dianggap

⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 7.

telah melaksanakan tindak pidana dan dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam tindak pidana tersebut.⁷

Pembunuhan yang disengaja, semi disengaja, dan pembunuhan kesalahan ataupun tersalah merupakan tiga kategori yang menjadi dasar para ulama fikih, termasuk mazhab Syafi'i dan Hanbali, dalam membagi tindak pidana pembunuhan. Dimana unsur kesengajaan dalam pembunuhan yakni; Ulama mazhab Maliki, berbeda dengan ulama fikih lainnya, tidak mengakui adanya pembunuhan yang setengah disengaja. Sebab Al-Qur'an hanya mengancam dua hukuman: pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan kesalahan ataupun tersalah: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena bersalah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”* (QS. 4:92-93).

Sebab itu, untuk membedakan termasuk kepada yang mana pembunuhan bisa dilihat dari unsur, kesengajaan, akibatnya dan alat yang digunakan. Dari sudut pandang hukum Islam, *Eigenrichting* (main hakim sendiri) bisa diklasifikasikan menurut kriteria berikut:⁸

1. “Pembunuhan yang disengaja apabila memenuhi syarat-syarat pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat pembunuhan yang disengaja adalah korbannya adalah manusia yang masih hidup dan pelakunya bermaksud untuk membunuh;
2. Tindak pidana disengaja apabila memenuhi syarat-syarat. Korbannya adalah manusia, perbuatan pelaku mengakibatkan kematian, ada maksud dalam melaksanakan perbuatannya, dan kematian merupakan akibat dari perbuatannya;
3. Tindak pidana pembunuhan yang bisa dipertanggungjawabkan apabila tidak ada unsur kesengajaan dan semata-mata karena kelalaian pelaku. Unsur-unsur pembunuhan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban,

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 527.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 135-219.

perbuatan tersebut terjadi karena suatu kesalahan, dan ada hubungan sebab akibat antara kesalahan tersebut dengan kematian;

4. Tindak pidana selain nyawa (penganiayaan) yang disengaja apabila tindakan main hakim sendiri dilakukan dan ditunjukkan dengan sengaja serta dimaksudkan untuk melukai tubuh korban;
5. Merupakan perbuatan pidana yang tidak terhadap jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja apabila main hakim sendiri dilakukan dan diperlihatkan dengan sengaja tetapi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan luka fisik pada korban”.

Hannafiyah berpendapat bahwasanya pembunuhan semi-sengaja terhadap *Jarimah al-Qatl Syibh al-'Amd* adalah contoh dari tindakan main hakim sendiri. Jenis pembunuhan ini melibatkan pelaku yang secara sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, ataupun benda lain yang berpotensi menyebabkan kematian. Bersamaan dengan itu, Hanabilah berpendapat bahwasanya pembunuhan bisa disamakan dengan niat yang disengaja, yang melibatkan pelaksanaan tindakan terlarang secara terencana dengan alat yang biasanya tidak mampu membunuh, yang mengakibatkan kematian korban.⁹

Pembunuhan semi-sengaja terjadi saat si pembunuh bermaksud melaksanakan tindakan yang mengakibatkan kematian, tetapi tidak bermaksud membunuh seseorang secara khusus; dan korban meninggal sebagai akibat langsung dari tindakan si pembunuh. Berdasarkan hadist yang dikutip hukuman pembunuhan semi sengaja terbagi atas berikut:¹⁰

1. Hukuman pokok yakni *diyat* (*mughalazah*) dan *kiffarat*.
Diyat berat (*mughalazah*) adalah *diyat* 100 ekor unta. Pembayaran *diyat* bisa dibebankan kepada keluarga, dan periode pembayaran bisa disusun sebagai cicilan selama tiga tahun. Sementara *kiffarat* yakni berpuasa dua bulan berturut-turut sertamemerdekakan budak.
2. *Ta'zir* dilaksanakan sebagai pengganti *diyat*, dan puasa dilaksanakan sebagai pengganti *kiffarat*.
3. Hukuman tambahannya yakni ketidakmampuan menerima surat wasiat serta warisan.

⁹ Syaikh 'Alī Aḥmad Al-Jarjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Vol. 1 (1997), 76-77.

¹⁰ Rokhmani, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 131-132.

Dalam yurisprudensi Islam, tindakan main hukum sendiri disebut sebagai *al-tawfiq*. Hal ini terjadi ketika sekelompok orang melaksanakan pelanggaran tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagai akibat dari pengaruh psikologis dan dorongan tiba-tiba.¹¹ Adapun pemberian sanksi (*uqubat*) ditentukan berdasarkan berat ringannya perbuatan ataupun keterlibatan pelaku dalam delik *eigenrichting*, tanpa memandang apakah termasuk dalam kategori hudud ataupun *qisash*. Sanksinya juga akan berbeda-beda berdasarkan peran masing-masing individu, yang bisa dikategorikan sebagai berikut:¹²

- a. Pelaku melaksanakan jarimah bersama-sama dengan orang lain, yaitu secara kebetulan.
- b. Pelaku membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
- c. Memerintahkan ataupun menghasut orang lain untuk melaksanakan jarimah.
- d. Menawarkan bantuan ataupun kesepakatan dalam berbagai kapasitas, tanpa terlibat.

Jadi pada dasarnya pemberian uqubat atas nama keadilan bukan untuk memenuhi hukum sekedar melaksanakan keadilan Ilahi. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, jelas bahwasanya beliau adalah seorang ahli hukum pada masa itu yang hanya menegakkan hukum Allah. Karena itu, setiap keputusan yang beliau buat selalu sesuai hukum Allah, yaitu Al-Qur'an.

Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang menyebabkan kematian menurut Hukum Pidana

Istilah "*Eigenrichting*" berasal dari bahasa Belanda dan merujuk pada tindakan sewenang-wenang individu ataupun sekelompok orang yang menggunakan kekerasan untuk menghukum pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang sesuai, yang mengakibatkan cedera ataupun kematian korban.

Eigenrichting, sebagaimana didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah ketika satu pihak menerapkan hukuman yang merugikan pihak lain tanpa berkonsultasi atau memperoleh persetujuan dari pihak lain, yang merupakan contoh pelaksanaan hak secara sewenang-wenang. Karena massa terkadang tidak terkendali dan dapat melaksanakan apa pun yang mereka inginkan, mustahil

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), 17.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 136.

untuk mengukur beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh individu atau organisasi.¹³ Menurut J.E. Jonkers, sanksi pidana difokuskan pada hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, sedangkan sanksi tindakan berfungsi sebagai sanksi sosial.¹⁴

Berikut ini adalah sejumlah faktor yang bisa menyebabkan *eigenrichting*:

1. Faktor emosional pelaku *eigenrichting* yang sulit diatur.
2. Mengikuti ataupun dimotivasi oleh individu yang melaksanakan tindakan *eigenrichting* pada saat itu.
3. UU tersebut kurang dikenal oleh masyarakat umum.
4. Menganggap tindakan menilai penjahat (pelaku) sebagai kejadian yang lazim di masyarakat.¹⁵

Tidak ada aturan khusus mengenai tindakan *eigenrichting* yang mengatur kegiatan main hakim sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP hanya memberikan rumusan garis besar tentang perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan, yang disertai dengan kemungkinan adanya sanksi. Karena didasarkan atas dasar legalitas, hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan agar semua perbuatan yang dilarang atau diharuskan dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung diatur sebagai tindakan yang dilarang oleh rumusan pasal KUHP, namun aparat penegak hukum bisa menggunakan beberapa ketentuan sebagai dasar acuan untuk melaksanakan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam *eigenrichting* secara kasus per kasus.¹⁶

KUHP mengatur tentang perbuatan main hakim sendiri sebagai berikut:¹⁷

1. Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 dan butir ke-3 KUHP
Pada ayat 1 berbunyi “Barang siapa terang-terangan dan dengan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ataupun barang,

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 3.

¹⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 32.

¹⁵ Chairil A. Adjis and Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi* (Jakarta: ICRI, 2004), 12.

¹⁶ F. A. Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Permata Aksara), 97.

¹⁷ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 97.

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pada ayat 2 butir ke-2 “dengan pidana penjara paling Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, dan butir ke-3 “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

2. Pasal 338 KUHP yaitu kejahatan terhadap nyawa

Berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal yang mengatur ketentuan pidana mengenai penganiayaan yang berakibat kematian dalam KUHP¹⁸

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 ayat (3) KUHP Yang berbunyi “jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

b. Penganiayaan berencana

Pasal 353 ayat (2) KUHP Yang berbunyi “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”. Dalam penganiayaan yang direncanakan ini, dilaksanakan setelah direncanakan dengan cermat.

c. Penganiayaan berat

Menurut Pasal 354(2) KUHP, "jika perbuatan itu menyebabkan kematian orang yang bersalah, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun". Pelanggaran yang disengaja, cedera serius, objeknya adalah tubuh orang lain, dan potensi konsekuensi dari cedera serius ataupun kematian, semuanya merupakan komponen penganiayaan berat.

d. Penganiayaan berat berencana

Pasal 355 ayat (2) KUHP Yang berbunyi “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Tidak mungkin menerapkan Pasal 338 KUHP ataupun bahkan Pasal 340 KUHP dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena persoalannya adalah unsur "*dolus*" ataupun "bentuk kesengajaan", khususnya "*dolus eventualis*".

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana and Kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 351-355.

Berikut ini uraian yang menggambarkan berbagai macam bentuk penganiayaan:

1. Penganiayaan berlandaskan Pasal 351 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan ataupun denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan luka berat ataupun kematian. Jika korban luka berat, pidananya paling lama lima tahun penjara, dan jika korban meninggal dunia, pidananya paling lama tujuh tahun penjara.
2. Penganiayaan ringan yang tidak mengakibatkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan jabatan ataupun pekerjaan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan ataupun denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat ataupun kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika mengakibatkan luka berat, pidananya paling lama tujuh tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian, pidananya paling lama sembilan tahun penjara.
4. Penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Hukuman penjara selama dua belas dan lima belas tahun merupakan hukuman bagi penyerangan berat dan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan kematian.
6. Apabila yang mengalami luka berat selama perkelahian dihukum penjara dua tahun delapan bulan dan empat tahun penjara jika mengakibatkan kematian.

UU tidak membenarkan tindakan yang melibatkan "main hakim sendiri." Jika kejahatan *eigenrichting* terjadi terkait dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 351 tentang penyerangan, dan Pasal 406 tentang kerusakan di mana suatu benda rusak sebagai akibat dari kejahatan *eigenrichting*, korban bisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sebaiknya segala permasalahan yang terjadi tengah masyarakat apabila merugikan orang dan melanggar hukum, sebagai warga yang dilindungi hukum bisa diserahkan kepada aparat penegak keadilan sesuai aturan yang berlaku.

Perbuatan pidana main hakim sendiri yang mengakibatkan matinya seseorang telah melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 33 ayat (1) UU yang sama yang menyatakan “Setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, ataupun perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya”.¹⁹

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sebelum proses penentuan status individu yang dituduh melaksanakan pelanggaran. Asas ini juga berlaku bagi pelaku yang tertangkap basah melaksanakan tindak pidana. Selain itu, perlakuan ini juga bisa terjadi karena persepsi individu bahwasanya hak-haknya ditekan ataupun dilanggar, sehingga mendorongnya untuk melaksanakan pembalasan terhadap pelaku sesuai hak-hak yang telah dicabut. Pelaku bisa mengalami perlakuan kasar, termasuk pembunuhan, selain tindakan yang wajar.

Analisis perbandingan dan persamaan huku pidana islam dengan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri yang menyebabkan kematian

1. Persamaan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bahwasanya persamaan KUHP Islam melarang penyiksaan dan pembunuhan, dan menangani ancaman yang melanggar hukum. Kedua sistem hukum ini serupa dalam mengklasifikasikan tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan tidak berencana, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan pada seseorang sedangkan Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang ataupun hilangnya nyawa.

Asas praduga tak bersalah juga dijunjung tinggi dalam hukum pidana Islam. Asas ini menyatakan bahwasanya seseorang yang dituduh melaksanakan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah di hadapan hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak bisa ditetapkan bersalah secara tegas hanya karena keraguan sekecil apa pun. Hal ini sesuai ketentuan Islam yang melarang seseorang untuk menyelidiki kesalahan orang lain kecuali jika orang tersebut telah ditunjuk secara khusus untuk melakukannya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jadi penyusun bisa menyimpulkan bahwasanya Hukum pidana Islam dan hukum pidana secara tegas melarang tindakan main hakim sendiri karena pelaku secara tidak langsung sudah mengambil hak-hak korban untuk membela dirinya, dan setiap perbuatan pelaku yang menimbulkan apapun akibatnya sudah ada hukum yang mengaturnya.

Untuk menginterpretasikan suatu tindak pidana, harus terdapat elemen-elemen khusus di dalamnya, aspek-aspek tersebut menurut peraturan hukum adalah suatu tindakan yang melanggar larangan dan diancam dengan sanksi, serta dilakukan oleh individu yang bisa dimintai pertanggungjawaban.²⁰

Aspek hukum pidana identik dengan hukum pidana Islam, unsur-unsurnya yakni:²¹

- a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan ataupun peraturan yang menunjukkan adanya larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan pidana.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril: Merupakan ciri-ciri pelaku. Pelaku tindak pidana haruslah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Perbedaan

Dalam hukum pidana Islam, secara garis besar peraturan bagi pelaku tindak penganiayaan sudah ditetapkan di dalam al-Quran dan hadist. Hukuman tersebut yakni *qisas*, *diyat*, *ta'zir*, serta *kifarat*. Hukuman yang ditetapkan kepada pelaku penganiayaan disesuaikan kepada akibat dari kejahatan yang telah dilakukannya. Perbuatan main hakim sendiri yang dikategorikan kepada pembunuhan semi sengaja Diyat berat (*mughalazah*) yaitu *diyat* 100 ekor unta pembayaran *diyat* bisa ditagihkan kepada keluarganya, dan bisa dilakukan secara mencicil selama tiga tahun. Sedangkan *kifrat*-nya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-

²⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), 16.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 11.

turut dan memerdekakan budak. Pelaku dilarang menerima warisan dan wasiat sebagai hukuman tambahan.

Di dalam hukum pidana, aturan tentang sanksi bagi pelaku penganiayaan, pembunuhan sudah dituangkan dalam KUHP serta pasal yang mengaturnya. Banyak kategori dari penganiayaan sesuai dengan jenis yang diperbuat oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkannya yakni pasal 351-358 KUHP. Pasal-pasal ini memuat ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan, yang didasarkan pada sifat kekerasan. Hukumannya meliputi penjara dan denda.²²

Ketentuan hukuman dalam sistem hukum menentukan bahwasanya ada berbagai jenis hukuman bagi pelaku penyerangan yang mengakibatkan kematian. Misalnya, hukum Islam, yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits, mengenakan denda kepada keluarga pelaku dan tidak mengakui adanya hukuman penjara. Sebaliknya, hukum positif, KUHP, mengenakan hukuman penjara yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Penutup

Sesuai temuan penelitian serta pembahasan yang ditulis oleh peneliti seperti yang diuraikan pada bab diatas, makas penulis menyampaikan kesimpulan bahwa tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan semi-sengaja dalam hukum pidana Islam. Hal ini karena, jika dilihat dari unsur-unsur pembunuhan semi-sengaja, tindakan pelaku yang mengakibatkan kematian merupakan hasil dari kesengajaan, bukan niat yang disengaja untuk membunuh. Hukuman bagi pelaku nya yaitu hukuman pokok, hukuman *diyat* atau denda dan *kiffarat*.

Dalam KUHP, konteks tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam hukum pidana pada dasarnya tidak memiliki ketentuan yang secara tegas mengatur tindakan main hakim sendiri. Hal ini dikarenakan bentuk tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan tersebut disertai dengan ancaman pidana. KUHP hanya memuat rumusan yang luas. Namun perbuatan ini termasuk kepada penganiayaan yang sudah diatur dalam KUHP pasal 170, pasal 351-358 KUHP tentang bentuk-bentuk penganiayaan. Kedua system hukum diatas sangatlah melarang perbuatan main hakim sendiri dengan cara menganiaya yg

²² Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 1 No. 1 (April 2020): 79.

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Karena secara tidak langsung perbuatan ini sudah mengancam hak asasi manusia dan memperlihatkan kualitas kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Daftar Pustaka

- Abby, F. A. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Permata Aksara.
- Adjis, Chairil A., and Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*. Jakarta: ICRI, 2004.
- Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad. *Hikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh*, Vol. 1. 1997.
- Dahlan. *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nasution, Shulhan Iqbal, et al. *Kebijakan Criminal Eigenrichting Massa*. Jakarta: PT. Nas Media Pustaka.
- Rokhmani. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Asmiah Btr, Muhammad Arsad Nasution, and Risalan Basri Harahap. "Penetapan Sanksi Qishas Terhadap Tindak Pidana Mian Hakim Sendiri Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam." *Vol. 4 No. 2* (December 2023).
- Fauzia, A., F. Hamdani, and D. G. R. Octavia. "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law." *Progressive Law Review* (2021).
- Yuseini, Maulidya, and Pudji Astuti. "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan." *Vol. 7 No. 2* (April 2020).
- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, Vol. 1 No. 1 (April 2020).
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 1 (January-June 2017).
- Naldo, Rony Andre Christian, et al. "Persamaan Di Depan Hukum Dalam Konteks Pengupahan dan Perekrutan Pekerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2019).
- Efendi, Sumardi. "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Janiyah." *Vol. 5 Edisi 1* (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 351-355

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia